

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tugas akhir mahasiswa merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pembimbing sesuai dengan panduan dan standar kualitas keilmuan. Penulisan karya ilmiah tersebut harus sesuai dengan panduan penulisan tugas akhir institusi yang diterbitkan oleh setiap program studi dan mengikuti kaidah. Setiap program studi mempunyai hasil tugas akhir yang berbeda. Tugas akhir disusun oleh mahasiswa D-3, skripsi disusun oleh mahasiswa S-1, thesis disusun oleh mahasiswa S-2 dan disertasi disusun oleh mahasiswa S-3. Penyusunan dilakukan dalam kurun waktu selama satu semester.

Mahasiswa program studi S-1 untuk memperoleh gelar sarjana harus membuat karya ilmiah/skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah atau tugas akhir mahasiswa yang disusun sebagai persyaratan kelulusan. Skripsi atau karya ilmiah disusun berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka oleh mahasiswa. Skripsi dibuat menggunakan teori yang objektif untuk membahas permasalahan, tinjauan analisis, metodologi penelitian, serta memecahkan permasalahan tersebut secara teoretis. Pembuatan skripsi dapat disesuaikan dengan sistematika penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh setiap institusi. Skripsi dianggap karya ilmiah, karena berdasarkan pada hasil penelitian ilmiah, langkah berfikir ilmiah, serta ditulis secara sistematis menurut kaidah penulisan ilmiah. Selama proses pembuatan karya ilmiah dibutuhkan kreativitas dalam berpikir kritis, serta penggunaan berbagai referensi. Referensi yang digunakan berasal dari jurnal, karya ilmiah, buku, thesis dan disertasi. Dalam proses tersebut seringkali pengguna referensi disalahgunakan untuk mempercepat pengerjaan dalam membuat gagasan, maka dibuat metode yang sederhana dengan *copy paste* atau mengambil gagasan orang lain.

Pembuatan karya ilmiah tanpa memperhatikan kutipan dan parafrase dalam penulisan akan terjadi tindakan dalam mengambil karya orang lain atau yang disebut dengan plagiarisme. Plagiarisme menurut Pasal 1 angka 1 Permendiknas no 17 tahun 2010 adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiarisme terjadi, karena kurang pemahaman terkait cara mengutip yang

benar, malas membuat gagasan baru, menunda-nunda waktu dalam pengerjaan dan terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengerjakan. Plagiarisme merupakan tindakan kejahatan dalam mencuri hasil karya orang lain dan dapat dikenakan sanksi. Sanksi plagiarisme yang dikenakan bagi mahasiswa menurut Permendiknas no 17 tahun 2010 Pasal 1c ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Menurut Fanany (1991) yang dikutip dalam Akib (2017) jenis plagiarisme yang terjadi pada mahasiswa, yaitu: plagiat kata perkata, mengutip kalimat orang lain tanpa mengubah kata-kata tersebut menjadi kata-katanya sendiri dan tidak mencantumkan sumber yang jelas, menggunakan jalan pikiran orang lain dalam menerangkan pokok pembicaraan, plagiat kata per kata atau frase kunci, apabila ketika kita menulis dalam suatu paragraf dengan meminjam kata-kata kunci dari orang lain tanpa di tandai dengan tanda kutip atau tanpa di tulis dengan kata-kata sendiri. Menurut Tribunnews (2010) yang dikutip dalam Manunggal (2018) contoh kasus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mencopot gelar S-3 dari Mochammad Zuliansyah. Hasil disertasi Zulian terbukti hasil jiplakan makalah Siyka Zlatanova. Diketahui tulisan Siyka sudah terpublikasi dalam *11th International Workshop on Database and Expert System Applications* tahun 2000 silam sebelum Zulian menerbitkan disertasinya tahun 2008. Adanya kasus tersebut, dapat merugikan kedua belah pihak, serta mencemari nama baik institusi, dan diri sendiri.

Pelanggaran syariat pada plagiarisme, juga terdapat adanya unsur kebohongan dengan mengakui hak orang lain bahwa hak tersebut adalah miliknya (Amelia, 2021). Tentunya Allah ﷻ sangat tidak menyukai orang-orang yang berdusta, sesungguhnya orang-orang yang banyak berdusta akan mendapatkan kecelakaan besar sebagaimana yang dijelaskan dalam surah (Al-Qur'an S. Al-Jasyah (40):7)

وَيَدْلُ كُلُّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

**Artinya:**

“Celakalah setiap pembohong lagi bergelimang dosa.” (Al-Qur’an S. Al-Jasiyah (40):7)

Menurut Shihab (dalam tafsirq.com) bagaimana bisa manusia mengada-mengada kebohongan terhadap Allah ﷻ dengan cara seperti itu sedangkan Allah ﷻ maha mengetahui segala perbuatan manusia. Cukuplah kebohongan itu menjadi dosa nyata yang mampu mengungkapkan segala keburukan yang disembunyikannya.

Plagiarisme merupakan hak intelektual yang diharamkan oleh syariat karena tindakan tersebut termasuk penyalahgunaan hak, berlaku zalim terhadap hak orang lain, berdusta, pemalsuan, penggelapan, serta terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang lain dan praktik memakan harta orang lain dengan cara batil. (Amelia, 2021) Pada dasarnya hak cipta digunakan untuk melindungi karya ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, sastra maupun seni untuk mengurangi pencurian pada karya ciptaanya. Pandangan Islam terhadap hak cipta dapat dijelaskan dalam (Al-Qur’an S. Al-Baqarah (2):188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>c</sup>

#### **Artinya:**

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Qur’an S. Al-Baqarah (2):188)

Menurut Shihab (dalam tafsirq.com) diharamkannya atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar, Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian yang memperoleh nya dengan cara yang tidak benar, terkecuali diperoleh dengan cara yang ditentukan Allah ﷻ seperti hibah dan pewarisan. Maka dari itu tentunya Allah ﷻ telah menjelaskan untuk tidak mengambil atau mencuri hak orang lain karena sesungguhnya perbuatan itu sangat tidak terpuji.

Pengecekan plagiarisme dilakukan untuk menghindari tindakan *copy paste* pada karya orang lain. Mahasiswa melakukan plagiarisme terjadi karena tidak ada pengawasan yang ketat, pembelajaran yang diberikan oleh dosen susah di pahami

sehingga mahasiswa kesusahan dalam membuat paragraf yang baru, dan waktu pengerjaan yang singkat sehingga mahasiswa melakukan menyalin karya orang lain tanpa mengutip yang benar. Maka dari itu permasalahan pada plagiarisme adalah tindakan yang cukup serius dan perlu perhatian dari perguruan akademik. Mahasiswa yang tidak berperilaku jujur, maka ketika telah terjun ke masyarakat seluruh tindakannya akan penuh dengan kebohongan (Pranajaya, 2017). Berdasarkan Pedoman Uji Kemiripan (Turnitin) Fakultas Teknologi Informasi (2022) batas plagiarisme pada karya ilmiah dengan nilai maksimum kemiripan, yaitu 30%.

Tujuan dari pengecekan plagiarisme dilakukan untuk mengetahui tingkat keorisinalan seseorang dalam membuat sebuah karya ilmiah. Plagiarisme tersebut dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Faktor yang menyebabkan terjadinya plagiarisme, yaitu adanya pengerjaan waktu yang singkat, dan mengakibatkan seseorang malas berfikir dalam membuat karya ilmiah sendiri. Mahasiswa terbiasa *copy paste* dalam mengerjakan tugas sehingga mahasiswa melakukan plagiarisme dengan mengambil gagasan seseorang tanpa mengutip yang benar dan paraphrase yang benar.

Pada tahun 2021 Universitas YARSI menerapkan kebijakan mengenai aturan pengecekan plagiarisme pada skripsi mahasiswa, tetapi belum ada aturan resmi dan kebijakan yang mengatur tentang plagiarisme. Saat ini setiap fakultas membuat ketentuan dan kebijakan sendiri guna untuk mencegah plagiarisme. Perpustakaan Universitas YARSI hanya menyediakan alat pengecekan, yaitu turnitin. masing-masing fakultas mempunyai instruktur pengelola turnitin tetapi instruktur tersebut tidak bisa mengakses *traffic* frekuensi penggunaan turnitin. Data yang didapat oleh perpustakaan Universitas YARSI, yaitu data *general* dari *database* yang disediakan oleh *vendor* turnitin dan belum memiliki data plagiarisme pada setiap fakultas. Data turnitin tersebut didapatkan oleh administrator turnitin Universitas YARSI, tetapi data tidak detail dan data yang didapat secara *general* atau data total keseluruhan. Program studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas YARSI mulai memberlakukan pengecekan plagiarime dengan *website* turnitin pada bulan Maret 2021.

Sistematika penulisan skripsi mahasiswa saat ini yang sedang terjadi pada mahasiswa, yaitu kurang pemahannya tentang tata cara mengutip sumber yang benar dan tidak memperhatikan penulisan skripsi. Penulisan skripsi yang baik dan benar yaitu dengan mengikuti dan menyesuaikan panduan dari setiap lembaga. Kesesuaian sistematika penulisan skripsi digunakan untuk menyesuaikan skripsi mahasiswa

dengan format dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam panduan tersebut. Pengecekan kesesuaian sistematika penulisan skripsi dapat dilihat dari Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Teknologi Informasi tahun 2016. Pengecekan tersebut dilihat dari BAB 1 yang berisikan judul, latar belakang, perumusan masalah, manfaat penelitian, dan batasan penelitian, BAB 2 berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir, BAB 3 berisikan lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengujian atau pengumpulan data hasil penelitian, teknik pengolahan data, dan analisis data, BAB 4 berisikan hasil penelitian, hasil analisis data, pdan hasil pengujian dan pembahasan, BAB 5 berisikan tinjauan islam, dan BAB 6 berisikan kesimpulan dan saran. Faktor tidak kesesuaian sistematika penulisan skripsi yang terjadi oleh mahasiswa karena mahasiswa tidak teliti, tidak membaca kembali buku panduan, terburu-buru oleh waktu karena pengerjaan yang sangat singkat sehingga tidak mengikuti sistematika penulisan skripsi yang telah di tetapkan dan tidak memahami sistematika penulisan skripsi secara baik dan benar.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis pengecekan plagiarisme skripsi mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas YARSI Periode Skripsi Semester Genap 2020/2021.
2. Bagaimana analisis kesesuaian sistematika penulisan skripsi mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas YARSI Periode Skripsi Semester Genap 2020/2021

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menunjukkan tingkat plagiarisme skripsi mahasiswa Prodi Perpustakaan Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas YARSI Periode Semester Genap 2020/2021.
2. Menunjukkan kesesuaian skripsi mahasiswa dengan sistematika penulisan skripsi Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas YARSI Periode Semester Genap 2020/2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi mahasiswa dalam membuat karya ilmiah (skripsi). Penilaian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai kesesuaian sistematika penulisan skripsi mahasiswa Universitas YARSI. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian dapat dibatasi pada skripsi mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas YARSI yang menyusun skripsi atau tugas akhir periode semester genap 2020/2021.